

PERWAL NO. 95, BD 2021/NO.98, 15 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

2021

ABSTRAK : menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu adanya penyederhanaan birokrasi di instansi Pemerintah Daerah Kota, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon perlu disesuaikan dan diubah.

- Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021.

- Beberapa ketentuan dalam Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2021 diubah sebagai berikut, yaitu:

1. Pasal 6 ayat (1) diubah
2. Pasal 11 ayat (2), ayat (3) diubah, ditambahkan ayat (4), ayat (5) ayat (6) dan ayat (7)
3. Pasal 12 diubah

4. Pasal 12 ayat (2), ayat (3) ditambahkan ayat (4) ayat (5) dan ayat (6)
 5. Pasal 13 diubah
 6. Pasal 15 ayat (2), ayat (3) diubah, ditambahkan ayat (4), ayat (5) ayat (6) dan ayat (7)
 7. Pasal 16 diubah
 8. Pasal 19 ayat (2), ayat (3) diubah, ditambahkan ayat (4), ayat (5) ayat (6) dan ayat (7)
 9. Pasal 20 diubah
 10. Pasal 24 diubah
 11. Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 27A
- Organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
 1. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
 2. Seksi Prasarana Lalu Lintas.
 - d. Bidang Angkutan dan Multimoda, terdiri dari :
 1. Seksi Penyediaan, Pengawasan, dan Pengendalian Angkutan; dan
 2. Seksi Terminal dan Multimoda.
 - e. Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana, terdiri dari :
 1. Seksi Penyuluhan Keselamatan; dan
 2. Seksi Pengendalian dan Operasional.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2021.
 - Lampiran : 1